


**IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH YAD ADH DHAMANAH PADA  
TABUNGAN "SANTIKA" (SIMPANAN MULTIGUNA BERJANGKA) DI  
KSPPS SM NU PEKALONGAN CABANG WIRADESA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh :

**BAGUS MARTASANI**  
**NIM. 2012113103**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2019**



**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Martasani

NIM : 2012113103

Judul tugas Akhir : Implementasi Prinsip *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* Pada  
Tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka)  
Di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila tugas akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademi dan di cabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 31 Desember 2019

Yang Menyatakan

**BAGUS MARTASANI**  
NIM. 2012113103

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Zawawi, M.A

Jalan Gangin Timur IV Rt.03/04 Bangetayu Wetan,Genuk  
Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Tino Dwi Nuari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir Saudara:

Nama : BAGUS MARTASANI

NIM : 2012113103

Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH

Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH YAD ADH DHAMANAH  
PADA TABUNGAN SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) DI KSPPS SM  
NU PEKALONGAN CABANG WIRADESA.

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudara tersebut segera dapat dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. H. ZAWAWI, M.A

NIP. 19770625 200801 1 01





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kajen – Bojong Kab. Pekalongan. Tlp. (0285) 412575-412572. Fax 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **BAGUS MARTASANI**  
NIM : **2012113103**  
Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP *WADI'AH YAD ADH DHAMANAH* PADA TABUNGAN SANTIKA (SIMPANAN MULTIGUNA BERJANGKA) DI KSPPS SM NU PEKALONGAN CABANG WIRADESA.**

Telah diujikan pada hari Kamis, 17 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Penguji,

**Penguji I**

**Penguji II**

**Agus Fakhrina M.S.I**

NIP. 197701232003121001

**Kuat Ismanto, M.Ag.**

NIP. 197912052009121001

Pekalongan, 13 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.**

NIP. 197502201999032001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ذ	Sad	S	es (dengantitik di bawah)
د	Dad	D	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ^/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir. Dengan segala hormat dan terima kasih

tugas akhir ini kupersembahkan untuk :

*Kedua orang tuaku Bapak Nur Ahmad Ihsan dan Ibu Rr. Wiwiek Indrawaty tercinta yang senantiasa menyayangi, membimbing dan mengdoakan setiap langkahku. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kalian dalam kebaikan – kebaikan.*

*Kakak Adilla Noviasani, Adikku Choirul Umam waritsani, Zidan Maulanasani, Naufal Nafissani, Naufel Nafissani yang tidak henti-hentinya memberiku semangat dan senantiasa menghiburku dikala letih. Semoga perjuangan ini dapat bermanfaat untuk kita.*

*Bapak Dr.H. Zawawi, M.A. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah berbagi ilmu, membimbing dan membantu penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga kebaikan – kebaikan senantiasa tercurahkan kepadamu.*

*Bapak Agus Fakhрина, M. Si dan Bapak Kuart Ismanto, M.Ag. selaku penguji tugas akhir yang telah menguji dan telah memberikan masukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. semoga bapak/ibu senantiasa di beri kesehatan.*

*Ibu Siti Mulailatul.M,SE, Bapak Probo Sundari S.Pd, Bapak M. Arif Abdullah, Ibu Chusnul Chotimah dan jajarannya KSPPS SM*



*NU Pekalongan Cabang Wiradesa yang telah mengizinkan dan berkenan membimbing dalam melakukan penelitian sehingga dapat tersusun penelitian ini. Semoga kemajuan dan perkembangan KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa dapat bermanfaat untuk warga Pekalongan dan sekitarnya. Teman – teman ku seperjuangan faris rahma, rian hidayat, Ainur Roviq ,m dwi prastyo, khoriza fadlikal, M.Royza rp, anton kholillullah, zaini rosidin, rizan hidayat, izqiya, nailis, sakinah yang terus berjuang bersama, semoga ilmu kita terus bermanfaat.*

*Komunitas Ruang Kopi Pekalongan yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar terus berjuang dan tidak pantang menyerah semoga selalu sukses bersama.*

*Sahabat – sahabatku yang senantiasa mendukung, membantu dan mendo'akanku dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga kita selalu dapat berjuang bersama – sama.*

*Segenap Bapak/Ibu dosen dan civitas akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pengetahuan dan pengajaran bagi penulis. Semoga kebaikan – kebaikan kalian senantiasa dibalas dengan kebaikan.*



## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah”

(QS.Al-Maidah:2)

Jangan hanya menunggu, tapi bergeraklah, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, tidak akan ada hasil jika tidak ada proses.

Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah selesai dari suatu urusan yang lain dan hanya kepada Allah hendaklah kamu berharap.

(Hasan Al Basari)

## ABSTRAK

**Martasani, Bagus. 2018.**“Implementasi prinsip *wadiah yad adh dhamanah* pada tabungan SANTIKA (simpanan multiguna berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa”. Tugas Akhir Jurusan Perbankan Syariah Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing :Dr. H. Zawawi M.A

KSPPS merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok dar masyarakat (KSM). Di mana dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang implementasi prinsip *wadiah yad adh dhamanah* pada tabungan SANTIKA (simpanan multiguna berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

Tugas akhir ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis pendekatan *Kualitatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, dan lain-lain, gambar dan bukan angka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview*/wawancara, dokumen dan observasi.

Adapun hasil penelitian ini, bahwa implementasi akad *wadi'ah yad adh dhamanah* di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa tidak sesuai dengan syariat islam, serta tidak sesuai dengan yang tercantum di Fatwa DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dimana ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* bahwa bonus tidak boleh ditentukan di awal akad, tetapi pada produk Simpanan Multiguna Berjangka (SANTIKA) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa ini dijelaskan bahwa bonus ditentukan di awal akad secara lisan dan tertulis (brosur), padahal dalam syariat islam maupun teori-teori yang ada, telah dijelaskan bahwa bonus tidak boleh ditentukan di awal akad.

**Kata Kunci** : Implementasi, Akad *Wadiah Yad Adh Dhamanah*, Produk SANTIKA

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kita panjatkan untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Sholawat dan salam tercurah hanya untuk baginda Muhammad SAW. Berkat rahmat dan ridlo Allah SWT. akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Implementasi prinsip *wadiah yad adh dhamanah* pada tabungan SANTIKA (simpanan multiguna berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa”.

Penulisan tugas akhir ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Perbankan Syari’ah IAIN Pekalongan. Kelemahan, kurang telitian, kesempitan dalam berfikir adalah hal – hal yang mengiringi penulis dalam pembuatan tugas akhir ini, namun syukur Alhamdulillah ada pribadi-pribadi yang luhur, arahan yang terang dan pendampingan yang membenarkan dari semua pihak yang banyak membantu sehingga penulisan tugas akhir ini dapat selesai. Oleh karena itu salam ta’dhim dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui penelitian ini.
3. H. Tamamudin, SE. M.M selaku Ketua Jurusan program studi Perbankan Syariah yang telah menyetujui penelitian ini.

4. Dr. H. Zawawi, M.A selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah berbagi ilmu, membimbing dan membantu penyusunan Tugas akhir ini.
5. Kepada KSPPS SM NU Pekalongan Cabang wiradesa dan jajaran pengurus yang telah menerima dan sudi menjadi obyek penelitian.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak, ibu dan adik yang selalu memberikan do'a dan semangat sehingga terselesainya tugas akhir ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya dengan kerelaan hati dan mengharap ridho Allah SWT semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi penulis dan umumnya bagi para pemerhati dan pelaksana pendidikan.

Pekalongan, 31 Desember 2018

Yang Menyatakan,



**BAGUS MARTASANI**  
NIM.2013112103

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i> .....	11



2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	12
3. Rukun Dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	16
4. Jenis – Jenis <i>Wadi'ah</i> .....	17
5. Aplikasi <i>Wadi'ah</i> Dalam Perbankan.....	24
6. Fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.....	25
7. Akad <i>Wadi'ah</i> Sebagai Skema Tabungan .....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Keabsahan Data.....	44
F. Analisis Data .....	45
G. Langkah – Langkah Penelitian .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.....	49
1. Profil KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa .....	49
a. Sejarah KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa .....	49
b. Visi dan Misi KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa .....	52
c. Struktur Organisasi .....	55
d. Produk – Produk KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa .....	56



B. Implementasi prinsip wadiah yad adh dhamanah pada tabungan SANTKA (Simpanan Multiguna Berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Tabel Laporan Jumlah Anggota tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) tahun 2015 – 2017 di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa .....	6
Tabel2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	28





## DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1	TriangulasiMetode.....	44
Gambar3.2	Triangulasi Sumber .....	45





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	78
Lampiran 2 Hasil Observasi.....	79
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian .....	96
Lampiran 5 Dokumentasi.....	97
Lampiran 6 Brosur MARISA.....	99
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	100
Lampiran 8 Fatwa DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan .....	101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal diadopsi dari institusi bayt al mal yang pernah ada dan sempat tumbuh juga berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan KhulafaAr-Rasyidin. Umar Bin Khattab merupakan khalifah yang mendirikan Bayt Al Malreguler dan permanen untuk pertama kalinya di ibukota negara dan membangun cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus Bayt Al Mal bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid serta muayqab sebagai asistennya.<sup>1</sup>

Sedangkan perkembangan lembaga keuangan syariah di negara-negara Islam mulai berpengaruh terhadap Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai lembaga keuangan syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh terlibat dalam kajian tersebut adalah karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefudin, M. Amien Azis, dan lain-lain.

Tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut menghasilkan

---

<sup>1</sup> Hartanto, Widodo AK, *Panduan Baitul Maal Wat Tamwil "BMT"* (Bandung : Mizan, 1999) hlm 81

pembentukan kelompok kerja (Tim Perbankan MUI) untuk mendirikan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kelompok kerja Tim perbankan MUI tersebut menghasilkan pendirian bank muamalat Indonesia pada tanggal 1 november 1991 dan pada tanggal 1 mei 1992 beroperasi.<sup>2</sup>

Sedangkan sejarah perkembangan BMT Di Indonesia di mulai pada tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di masjid salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil . Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).<sup>3</sup>

Pendirian tersebut membuat lembaga keuangan yang belum syariah bermunculan menjadi Lembaga keuangan Syariah, setelah resmi menjadi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan lembaga keuangan merubah sistem konvensional menjadi sistem syariah yaitu melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berdasarkan alquran dan hadist, dan tidak menerapkan sistem bunga dalam pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah itu sendiri yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito, dan tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.<sup>4</sup> Nasabah menyimpan sejumlah dana di Lembaga Keuangan Syariah dengan jangka waktu tertentu dan memperoleh imbalan dari Lembaga Keuangan Syariah berupa bagi hasil.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah :dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), hlm. 25

<sup>3</sup> <https://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-bmt/>, di akses tanggal 2 Juni 2018.

<sup>4</sup> Undang-Undang Replublik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah beroperasi tidak mengandalkan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada keuntungan dari Alqur'an dan al-Hadist.<sup>5</sup> Dengan kata lain, Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam dimana dalam tata cara bermuamalah secara Islam, harus menjauhi hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengundang unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah hampir sama dengan Lembaga Keuangan konvensional, yang membedakan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan konvensional adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah beroperasi dengan berlandaskan prinsip syariah. Isi yang dalam konteksnya Lembaga Keuangan Syariah terdapat empat hal pokok yang tidak diperkenankan yaitu *maisir, gharar, riba, bathil*. Dan Lembaga Keuangan Syariah tidak mengenal sistem bunga karena memang tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun dikenal dengan margin, uang sewa dan bagi hasil dengan nisbah, dimana nasabah Lembaga Keuangan Syariah akan memperoleh presentase bagi hasil yang tertera dalam perjanjian sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Salemba empat,2002), hlm. 93-94

<sup>6</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah-Mudharabah dalam wacana Fiqih dan praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2005) hlm. 13-14

Di pekalongan muncul lembaga-lembaga keuangan dengan prinsip syariah, yang diantaranya adalah BMT SM NU Kota Pekalongan di dalam pelaksanaan operasionalnya tetap memperhatikan aspek syariah, dengan memperhatikan fatwa – fatwa dari DSN dan DPS.

Berdirinya BMT SM NU Kota Pekalongan itu sendiri bermula dari keinginan beberapa pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kota Pekalongan yang dimotori oleh H. Abu Al Mafachir dan H. Achmad Rofiq. Mereka berkeinginan untuk mendirikan atau memiliki badan usaha yang dikelola secara profesional, yakni mendirikan perusahaan BMT yang tentunya dengan mengikuti kaidah yang benar menurut syari'ah Islam, maka didirikanlah Koperasi Serba Usaha (KSU) Nahdlatul Tujjar. BMT SM NU adalah suatu usaha simpan pinjam syariah yang dikelola secara otonom yang berbadan hukum koperasi.<sup>7</sup>

BMT SM NU Kota Pekalongan yang merupakan unit usaha simpan pinjam syariah dan perdagangan sektor riil yang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Nahdlatul Tujjar Nomor : 180/135/2004 tanggal 1 Oktober 2004 di bawah naungan Departemen Koperasi dan UKM. Jadi BMT SM NU Kota Pekalongan merupakan lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dan pada awal berdirinya di bawah bimbingan BMT NU Kabupaten Tegal.

BMT SM NU Kota Pekalongan berdiri tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2004 yang berkantor di Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo 230 (Kantor Pusat) ngan

---

<sup>7</sup> Dokumen BMT SM NU, Pekalongan, Diakses pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 13.37.

modal awal Rp. 50.000.000,- yang diperoleh dari para pendirinya yang telah mempunyai beberapa kantor cabang.<sup>8</sup>

KSPPS SM NU Kota Pekalongan itu sendiri mempunyai beberapa kantor cabang di daerah pekalongan salah satunya di KSPPS SM NU Cabang Wiradesa, KSPPS SM NU Cabang wiradesa ini dalam produk – produknya berlandaskan prinsip yang diperbolehkan dalam islam. Misalnya dalam *funding*, KSPPS SM NU Cabang Wiradesa menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, sedangkan dalam *financing* menggunakan prinsip seperti *murabahah* dan *mudhorabah*. Penghimpunan dana yang dilakukan melalui simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada KSPPS SM NU Cabang Wiradesa untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu tabungan KSPPS SM NU Cabang wiradesa yang sesuai dengan prinsip syariah adalah simpanan multiguna berjangka ( SANTIKA ), yaitu Simpanan dana untuk rencana masa depan, keuangan semakin tertata dan berdaya guna disaat memasuki usia pensiun, penyetoran dilakukan setiap bulan sekali dengan nominal tertentu. Pengambilan bisa dilakukan pada akhir periode simpanan. Simpanan multiguna berjangka menggunakan akad Wadi'ah yad adh dhamanah.

Dalam prinsip Wadi'ah, KSPPS SM NU Cabang Wiradesa tidak wajib memberikan imbalan kepada anggota produk SANTIKA. Dalam pemberian imbalan kepada pemilik dana merupakan kebijakan dari KSPPS SM NU. Dengan konsep Wadi'ah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh

---

<sup>8</sup> Dokumen BMT SM NU, Pekalongan, Diakses pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 13.37.

menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. tentu, pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Keuntungan dari menabung produk SANTIKA di KSPPS SM NU Cabang Wiradesa yaitu :

1. Semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad – akad muamalah syariah.

2. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa dalam menggunakan akad wadi'ahnya dengan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima akan disalurkan melalui pembiayaan Dan keuntungan yang di dapat akan di bagi dua.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anggota Simpanan Multiguna Berjangka ( SANTIKA )**

**Tahun 2015 - 2017**

**Di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa**

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2015	37 orang
2	2016	49 orang
3	2017	64 orang

<sup>9</sup> Dokumen KSPPS SM NU Pekalongan cabang Wiradesa, Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, pukul 15.25.

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah nasabah simpanan multiguna berjangka pada 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, dalam hal ini menunjukkan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap produk ini cukup baik berkat keunggulan – keunggulan yang terdapat di produk SANTIKA.

Simpanan multiguna berjangka ( SANTIKA ) adalah simpanan dana untuk rencana masa depan, keuangan semakin tertata dan berdayaguna disaat memasuki usia pensiun, penyetoran dilakukan setiap bulan sekali dengan nominal tertentu. Pengambilan simpanan hanya dapat dilakukan pada akhir periode simpanan. Akad bermuammalah yang digunakan dalam simpanan ini berupa *wadi'ah yad adh dhamanah*.<sup>10</sup>

Keunggulan simpanan multiguna berjangka ( SANTIKA ) yaitu :<sup>11</sup>

1. Nominal setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- dan berlaku kelipatan
2. Jangka waktu simpanan minimal 3 tahun
3. Mendapatkan bonus bulanan setara simpanan wadi'ah berjangka
4. Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan
5. Sebagai sarana perencanaan kebutuhan dana masa depan
6. Aman karena dikelola secara amanah
7. Dengan akad syar'i terhindar dari riba

Dari latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa dengan judul “IMPLEMENTASI

<sup>10</sup>Dokumen KSPPS SM NU Pekalongan cabang Wiradesa, Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, pukul 15.25

<sup>11</sup>Dokumen KSPPS SM NU Pekalongan cabang Wiradesa, Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, pukul 15.25

PRINSIP *WADI'AH YAD ADH DHAMANAH* PADA TABUNGAN SANTIKA ( SIMPANAN MULTIGUNA BERJANGKA ) DI KSPPS SM NU PEKLONGAN CABANG WIRADESA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip *wadi'ah yad adh dhamanah* pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *wadi'ah yad adh dhamanah* pada tabungan SANITKA (Smpanan Multiguna Berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Implementasi prinsip *wadia'ah yad adh dhamanah* Produk SANTIKA Simpanan Multiguna Berjangka SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan cabang wiradesa guna memberikan pengetahuan tentang akad dalam produk-produknya kepada anggota lama maupun anggota yang baru.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Lembaga keuangan Mikro Islam.

**E. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun sistematika penulisan guna memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah di pahami, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari : pengertian tabungan, penghimpunan dana, serta pengertian wadiah.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian, terdiri dari Profil KSPPS SM NU dan Hasil Penelitian

a) Profil KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa

Berisikan tentang sejarah berdirinya KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, motto, visi dan misi KSPPS SM NU, produk-produk dan pembiayaan serta struktur organisasi KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

b) Hasil Penelitian

Bersikan tentang hasil penelitian Implementasi akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Pengertian Akad *Wad'ah*

*Wadi'ah* menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah *Wadi'ah* adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.<sup>1</sup> Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhurul ulama) mendefinisikan *Wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun isyarat.<sup>2</sup>

Menurut Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. Menurut Zuhaily, *wadi'ah* adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.<sup>3</sup>

*Wadi'ah* merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari dari awda' (ida') yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang

<sup>1</sup> Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004), hlm. 266.

<sup>2</sup> Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 31

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 205.

telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.<sup>4</sup> *Wadi'ah* dibagi menjadi 2 yaitu *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

## 2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 233-236) adalah sebagai berikut:

### A. Landasan Hukum dari Al Quran :

- 1) Firman Allah SWT, QS An Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Hassan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004 hlm. 14

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelita, 1980), hlm. 128

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa amanat yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya saat pemilik memintanya kembali. Penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas meliputi:

- a) Amanat Allah terhadap hamba-Nya, yang harus dilaksanakan ialah antara lain melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.
- b) Amanat seseorang kepada sesamanya, yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang satu apapun, tidak menipunya dan bisa menjaga rahasia.
- c) Amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti halnya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam memilih agama dan dunianya, tidak melakukan hal yang berbahaya baginya di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

## 2). Q.S Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>6</sup> Bustami A. Gani, et al., Al-Qur'an dan Tafsirnya: jilid II juz 4, 5, 6, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm. 209

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang]. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menerangkan bahwa apabila orang yang berpiutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberikan utang maka hendaklah ia (orang yang berpiutang) membayar utangnya.

#### B. Landasan Hukum dari Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: *Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi)*

Hadist diatas menyatakan bahwa kita tidak boleh membalas khianat dengan orang yang berbuat khianat pula dan setiap hak orang yang

kita ambil, baik dengan jalan pinjaman atau sewaan dan lain-lain, haruslah kita kembalikan dengan keadaan baik.<sup>7</sup>

### C. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.247

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. 1, hlm. 86.

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. 1, hlm. 86.

### 3. Rukun dan Syarat Wadiah

#### 1) Rukun *Wadi'ah*

Menurut Jumbuh ulama, rukun *wadi'ah* ada 4:

- a) Benda yang dititipkan
- b) Shighat
- c) Orang yang menitipkan (*al-mu'di*)
- d) orang yang di titipi (*al-mu'da*)

#### 2) Syarat-syarat *Wadi'ah*

##### a. Syarat benda yang dititipkan

- Benda yang dititipkan di syaratkan harus benda yang bisa disimpan.
- Syafi'iah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan di pandang sebagi mal walauoun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai maka wadiah tidak sah.

##### b. Syarat-syarat shighat

Shighat akad adalah ijab qobul. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas (sharih) dan ada kalanya dengan sendirian (kinayah).

##### c. Syarat-syarat yang menitipkan (*al-mu'di*)

- Berakal
- Baligh
- Cerdas

d. Syarat orang yang dititipi (*mu'da*)

- Berakal
- Baligh
- Mampu menjaga harta atau benda yang dititipkan

**4. Jenis - jenis *Wadi'ah***

a. *Wadi'ah yad Amanah*


*Wadi'ah yad Amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima (*Wadi'i*) tidak diperkenankan menggunakan barang/uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Dan sebagai gantinya si penitip wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi, namun boleh juga untuk tidak membayar.

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasinya, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.<sup>10</sup>

#### Skema *al-Wadi'ah Yad al-Amanah*



#### Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

#### b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.<sup>11</sup>

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 148

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 43

menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>12</sup>

Dalam menitipkan harta di bank maupun di koperasi bisa berbentuk barang, namun jika dilihat dari segi produktifitasnya penitipan barang dinilai kurang efektif dan memerlukan tempat untuk menyimpannya sehingga lebih baik untuk menerima dalam bentuk uang atau modal. Dalam hal pemberian bonus sepenuhnya merupakan kebijakan pihak bank maupun koperasi karena dasarnya akad ini adalah titipan.

Bank maupun koperasi syariah bertanggungjawab atas keselamatan uang itu dibawah konsep jaminan. Namun, peluang bagi pihak bank maupun koperasi tersebut untuk menggunakan dana titipan sangat terbatas mengingat pemilik titipan bisa saja sewaktu-waktu mengambil titipannya. Oleh karena itu, bank maupun koperasi boleh mengenakan bayaran atas jasa titipan sebagai upah.

Karakteristik akad *wadi'ah yad dhamanah*:<sup>13</sup>


- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke-3, 2014), hlm 63

<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan...*, hlm 65

- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus berifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

**Skema Akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* :**



Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan

diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya<sup>14</sup>

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

#### 5. Hukum menerima benda titipan

Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunat, haram, ajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

<sup>14</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 43

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda benda titipan, sebab dengan menerima benda benda titipan, berarti member kesempatan ( peluang ) kerusakan atau hilangnya benda benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya endiri bahwa dia mampu menjaga benda benda titipan, tetapi diakurang yakin(ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda benda titipan,sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda benda titipan atau menghilangkannya.<sup>15</sup>

## 6. Rusaknya dan hilangnya benda titipan

Rusak dan hilangnya benda benda titipan dapat disebabkan oleh hal hal berikut :

- a. Menurut Suhendi dalam buku Fikih Muamalah dan Kontemporer karangan Prof.Dr.H.Ismail Nawawi beliau mengungkapkan pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda benda titipan telah rusak tanpa adanya unsure kesengajaan dirinya maka ucapan harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*.(Bogor: Ghalia Indonesia,2012) . hlm. 206.

berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkannya sumpah.

b. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda benda titipan mengaku bahwa benda benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

c. Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda benda titipan milik orang lain, ternyata barang barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan maka barang titipan tersebut merupan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda benda titipan maka surat tersebut dijadikan peganga karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

d. Bila seseorang menerima benda benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak dapat lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya denngan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda benda titipan tersebut dapat

digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukan hal hal paling penting diantara masalah masalah yang penting.<sup>16</sup>

## 7. Aplikasi akad *Wadi'ah* dalam perbankan

Penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah pada perbankan syariah dikaitkan dengan fiqih muamalah :

Wadiah secara terminology dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah yad dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pemitip memberikan hak kepada BMT/KSPPS untuk memanfaatkan atau mengolah dana atau barang titipan.

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI-IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.<sup>11</sup> Dapat diketahui bahwa wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu menurut Bank Indonesia wadiah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang

<sup>16</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) . hlm. 206.

mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadiah yaitu: pertama *wadi'ahYad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Kedua *wadi'ahYad dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerimatitipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerysakan barang/uang titipan.<sup>17</sup>

#### 8. Fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

Memutuskan tentang tabungan sebagai berikut:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

<sup>17</sup>Ascarya, *Akad 7 Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 42-

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

## 9. Akad *Wadiah* sebagai skema tabungan

Tabungan yaitu suatu simpanan yang berupa uang dari pihak ketiga (perorangan) atau suatu badan usaha pada Bank, yang dimana penarikan uangnya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media tertentu, tapi tidak dapat menggunakan bilyet giro, cek ataupun alat-alat lainnya yang sama.

Fungsi dasar tabungan adalah menyimpan uang. Untuk disimpan dan kita dapat mengambilnya ketika kita membutuhkan. Berkembangnya tabungan yang sekarang ini sangat berguna bagi orang-orang kaya dimana tabungan tersebut berfungsi untuk keamanan uang tersebut.

Didalam buku lainnya yang dimaksud dengan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Priyogo Suseno dari Heri Sudarso, *undang-undang (UU) Peraturan BankIndonesia (PBI) DanSurat Keputusan Direksi (SK-DRI) Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),hlm.3

## B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis dan Pendekatan penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhamad Yunus	Studi Analisis Pelaksanaan Tabungan Al-Wadiah Yad Ad-Dhamanah Di Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan Dalam Tinjauan Hukum Islam	Penelitian lapangan (Field research) melalui pendekatan kualitatif	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Metode Deskriptif	Meneliti tentang analisis pelaksanaan tabungan Al – <i>Wadi'ah yad adh dhamanah</i> di kospin jasa syari'ah pekalongan dalam tinjauan hukum islam. Hasil Penelitian yang di capai yaitu praktek yang dilaksanakan oleh Kospin Jasa Syari'ah memang dapat saling	Perbedaan peneliti dan penulis di lihat dari dasar hukumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yunus tentang Studi Analisis Pelaksanaan Tabungan Al-Wadiah Yad Ad-dilaksanakan oleh Dhamanah Di Kospin Jasa Syari'ah Dalam

						<p>menguntungkan antara kedua belah pihak, yakni antara pihak koperasi dengan pihak mustawda' (orang yang menitipkan harta bendanya). Akan tetapi jika didasarkan pada prinsip dasar hukum Islam terkait dengan masalah transaksi keuangan yang didasarkan pada asas ta'awwun dan ketentuan akad, maka akan ditemukan kontradiksi antara praktek Kospin Jasa Syari'ah Pekalongan dengan hukum Islam. Oleh karenanya perlu</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam. Di kospin jasa Syari'ah pengoperasiannya belum menerapkan dasar hukum islamnya atau belum sesuai dengan syari'ah, sedangkan si penulis meneliti tentang implementasi prisin wadi'ah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU pekalongan cabang wiradesa, yang pengoperasiannya sudah menggunakan aspek syariah,dengan memperhatikan fatwa –</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						adanya usaha MUI sebagai lembaga representasi dari pemegang kebijakan hukum islam di indonesia untuk menjelaskan dan menegaskan sisi kerja syariah dan koperasi, khususnya pada lingkup koperasi-koperasi syariah.	fatwa dari DSN dan DPS.
2.	Prayitno Ansyori	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) dalam Simpanan	Penelitian lapangan (Field research) melalui pendekatan kualitatif	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bonus pada simpanan wadiah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak diperjanjikan sebelumnya dan bersifat	Perbedaannya terletak dari sisi pemberian bonusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Prayitno Ansyori tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah

		Wadiah di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamenkasan				<p>suka rela dari pihak bank jadi tidak mengandung unsur riba. Selain itu pemberian bonus juga diprosentasekan sekitar 1-2% sesuai dengan kebijakan bank. Maka sistem pemberian bonus sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pemberian bonus berupa 'athaya yang bersifat sukarela dari pihak bank.</p>	<p>(bonus) dalam Simpanan Wadiah di PT. BPRS sarana Prima Mandiri Pamekasan, disini pemberian bonusnya telah sesuai dengan hukum Islam karena pemberian bonus bersifat sukarela dan tidak ditentukan diawal akad, sedangkan penulis meneliti tentang Implementasi prinsip wadi'ah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, yang</p>
--	--	---	--	--	--	---	--

							pemberian bonus sudah ditentukan diawal akad, dan sesuai dengan syariat Islam.
3.	Muthoharoh	Analisis PenerapanPrinsip Syariah dalam Pelaksanaan GiroWadiah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.	Penelitian lapangan (Field research) melalui pendekatan kualitatif	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Metode Deskriptif	Menjelaskan bahwa penerapan giro wadiah di BNI Syariah Cabang Pekalongan lebih mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Dan dalam penerapan girowadiah sesuai dengan prinsip syariah, dipengaruhi	perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muthoharoh di BNI Syariah Cabang Pekalongan, membahas Giro wadiah yang mengacu kepada fatwa DewanSyariah Nasional (DSN) dalam fatwa nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sementara penulis meneliti tentang

						oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berasal dari lingkungan BNI Syariah Cabang Pekalongan yang dapat didominasi dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan faktor ekstern berasal dari luar Bank yang tidak dapat dieliminasi dan diantisipasi oleh Bank.	implementasi prinsip wadi'ah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.
4.	Illailatuz Zakkiya	Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah	Penelitian lapangan (Field research) melalui	Observasi, wawancara dan Dokumentasi	Metode Deskriptif	Penelitian berfokus pada SAHARA yaitu merupakan Simpanan Hari Raya dengan akad wadi'ah yad adh-	Perbedaan terletak dari sisi penelitian yang dilakukan oleh Illailazatus Zakkiya membahas tentang

		Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan	pendekatan kualitatif			dhamanah dengan jangka waktu tertentu. Untuk membuka rekening tabungan SAHARA harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan oleh pihak BMT yang harus dipenuhi oleh nasabah maupun calon nasabah. Penerimaan setoran tabungan SAHARA dapat dilakukan setiap minggu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pihak BMT, akan tetapi apabila pihak nasabah tidak melakukan setoran	Strategi Pengelolaan Simpanan WadiyahYad Dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera, yang mana dalam produk ini pemberian bonus tidak diperjanjikan di awal, sementara penulis meneliti tentang Implementasi prinsip wadi'ah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa yang pemberian bonusnya di perjanjikan di awal.
--	--	--	-----------------------	--	--	---	--


						diminggu pertama boleh melakukan setoran diminggu yang kedua dan seterusnya. Manfaat tabungan SAHARA bagi nasabah adalah untuk persiapan lebaran, adanya dana yang mengendap selama satu tahun mendapatkan bonus pada akhir penutupan dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.	
5.	Bayu Aji Bagasworo	Aplikasi Akad Wadiah yad Dhamanah Pada	Penelitian lapangan (Field research)	Observasi, wawancara dan Dokumentasi	Metode Deskriptif	Dalam penelitiannya penulis menyatakan penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan arisan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Aji Bagasworo tentang Aplikasi Akad Wadiah yad Dhamanah

		tabungan Arisan Berhadiah Di Kjks Binama	melalui pendekatan kualitatif			berhadiah adalah anggota setor setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Satu periode (25 bulan) di KJKS binama dengan memperoleh undian berhadiah berupa hadiah hiburan atau uang tunai kepada anggota yang rekeningnya lolos undian. Mekanisme tabungan arisan berhadiah yaitu pembukaan periode, pembukaan dan pendaftaran rekening, penyetoran, pengumuman hasil	Pada Tabungan Arisan Berhadiah Di Kjks Binama yang memberi bonus kepada nasabahnya yang di undi di setiap bulan nya jika setorannya rutin. Sementara penulis meneliti tentang Implementasi prinsip wadi'ah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa yang setiap bulannya memberikan bonus kepada nasabahnya dan tidak di
--	--	--	-------------------------------	--	--	---	--

						undian setiap bulan, pencairan pada saat akhir periode.	undi.
6.	Indah dwi Lestari	Analisis Prosedur Simpanan dengan Prinsip <i>Wadi'ah yad adh dhamanah</i> pada PT. BANK BRI Syari'ah Pekanbaru	Penelitian lapangan (Field research) melalui pendekatan kualitatif	Observasi, wawancara dan Dokumentasi	Metode Deskriptif	Hasih Penelitian Menunjukkan bahwa perbedaan pembukaan rekening antara giro wadi'ah dengan tabungan wadi'ah terletak pada syarat – syarat pembukaan rekening. Pada giro wadi'ah wajib melampirkan akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha Dagang (SIUP), Surat Tanda daftar Perusahaan (TDP), Surat Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ),	Perbedaan terletak dari sisi penelitian yang dilakukan Indah dwi Lestari tentang Analisis Prosedur Simpanan dengan Prinsip <i>Wadi'ah yad adh dhamanah</i> pada PT. BANK BRI Syari'ah Pekanbaru yang tidak boleh saling menjanjikan untuk memberi imbalan (bonus) atas pemanfaatan dana tersebut. Sedangkan si penulis yang meneliti tentang Implementasi

						<p>Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pemberi dan Penerima Kuasa, Surat kuasa (bermaterai) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan saat ini. Sedangkan pada Tabungan Wadi'ah hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</p> <p>Baik Giro Wadi'ah maupun Tabungan Wadi'ah di Bank BRI Syari'ah Pekanbaru menggunakan prinsip Akad <i>Wadi'ah yad adh dhamanah</i>. Dimana prinsip ini mengandung</p>	<p>prinsip wadi'ah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa memberikan imbalan (bonus) kepada si nasabah.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>pengertian bahwa pihak penyimpan dana (bank) bertanggung jawab atas keutuhan dana tersebut dan boleh mememanfaatkannya.</p> <p>Namun demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberi imbalan atas pemanfaatan dana tersebut.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yakni memahami tentang apa yang dialami oleh subjek-subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>1</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai pengembangan produk santika dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang Implementasi produk tabungan simpanan multiguna berjangka (SANTIKA) di KSPPS SM NU PEKALONGAN CABANG WIRADESA

##### 2. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian Tugas Akhir ini merupakan data-data yang akan digunakan penelitian diperoleh dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditentukan di lapangan (*field research*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 6.

<sup>2</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif... hlm. 10.*

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang perkembangan tabungan SANTIKA(simpanan multiguna berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan cabang wiradesa.

## B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor cabang KSPPS SM NU yang beralamatkan di jalan Mayjen Sutoyo No. 21, Gumawang Dua, Gumawang Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah 51152.

## C. SUMBER DATA

Sumber Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, dalam istilah teknisnya responden.<sup>4</sup> Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang, Marketing dan Nasabah KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

<sup>3</sup>Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung :CV. Alfabeta,2008), hlm. 96.

<sup>4</sup>Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Gramedia,2012), hlm 37

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (seperti literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian dan bersikap melengkapi).<sup>5</sup>Data yang dimaksud disini adalah segala data yang diperoleh dari KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa berupa brosur produk, profil KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa dan juga dokumen yang berbentuk laporan atau buku yang berhubungan dengan Tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka).

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya :

#### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan secara langsung.<sup>6</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak Marketing dan Accounting serta nasabah-nasabah dari KSPPS SM NU Pekalongan.Cabang Wiradesa

Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai Implementasi prinsip

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hlm.91

<sup>6</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1999), hlm.39

Wadiah yad adh dhamanah pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

## 2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>7</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti.

Dengan melakukan observasi di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi yang dihadapi. Dengan terjun langsung di lapangan, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan data dan menganalisisnya tetapi juga dapat mengetahui implementasi prinsip Wadiah yad adh Dhamanah pada tabungan SANTIKA yang dilakukan oleh KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dalam hal ini adalah dokumen yang diperoleh dari KSPPS SM NU Pekalongan Cabang wiradesa berupa brosur produk, profil KSPPS SM NU Pekalongan Cabang

<sup>7</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*....., hlm. 136

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.


wiradesan juga berupa buku-buku yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

#### E. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Teknik pengecekan data bertujuan untuk menguji keabsahan atau kebenaran data yang dikumpulkan oleh peneliti. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>9</sup>

Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid.

Gambar 3.1  
Triangulasi Metode<sup>10</sup>




<sup>9</sup> M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2012), hlm.319-323

<sup>10</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.372

Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dibandingkan hasilnya.

Gamabar 3.2



Triangulasi sumber data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan kunci KSPPS SM NU Pekalongan Cabang wiradesa dan informan pendukung (Marketing Tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang wiradesa)

#### F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara istematis data yang diperoleh dai hasil wawancaa, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain<sup>11</sup>

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan<sup>12</sup> yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan kemungkinan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya dan dengan mudah diambil ketika diperlukan.<sup>13</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), cet. IV, hlm. 244.

<sup>12</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UII Press, 1992), Hlm. 16.

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 48

<sup>14</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 249

c. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan adalah kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada simpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran simpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji data kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti menyadari bahwa dalam mencari makna, harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).<sup>15</sup>

**G. Langkah-langkah Penelitian**

1. Tahap pra – penelitian

Pada tahap pra-penelitian, penulis menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, studi pustaka, penemuan lokasi penelitian, penentuan teknik pengumpulan data, dan rancangan prosedur analisis data.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Tetapi fokus penelitian yang dihasilkan masih bersifat sementara yang dapat berkembang ketika peneliti melakukan penelitiannya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2009),hlm.85-89

<sup>16</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),hlm.245



2. Tahap penelitian

Dalam tahap penelitian, peneliti melaksanakan tahap pengumpulan data menggunakan teknik yang telah ditentukan. penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

3. Tahap analisa data

Analisis data adalah tahap yang dilakukan bersama dengan tahap pengumpulan data dilakukan.



## BAB IV

### PROFIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil KSPP Syariah SM NU Cabang Wiradesa

##### 1. Sejarah Berdiri

Berdirinya KSPPS SM NU Kota Pekalongan bermula keinginan beberapa pengurus Cabang Nadhatul Ulama Kota Pekalongan yang di motori H. Abu Al Mafachir dan H. Ahmad Rofiq, BA. Mereka berkeinginan mendirikan/memiliki badan usaha yang dikelola secara professional, yakni mendirikan perusahaan KSPPS yang tentunya dengan mengikuti kaidah yang benar menurut syariah islam, maka didirikanlah Koperasi Serba Usaha Nadhatul Tujjar. KSPPS SM NU adalah suatu lembaga usaha simpan pinjam syariah yang dikelola secara otonom yang berbeda hukum koperasi.

KSPPS SM NU Kota Pekalongan yang merupakan unit usaha simpan pinjam syariah dan perdagangan sektor riil yang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Nadhatul Tujjar Nomor : 180/135/2004 tanggal 1 Oktober 2004 di bawah naungan Departemen Koperasi dan UKM. KSPPS SM NU Kota Pekalongan berdiri tepatnya tanggal 1 Oktober 2004 di bawah naungan Departemen Koperasi dan UKM. Jadi KSPPS SM NU Kota Pekalongan merupakan lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dan pada awal berdirinya di bawah bimbingan KSPPS SM NU Kabupaten Tegal.

KSPPS Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama (KSPPS SM NU) Pekalongan merupakan unit usaha simpan pinjam syariah yang berbadan hukum koperasi serba usaha (KSU) Nahdlatul Tujjar Nomor: 180/135/2004 tanggal 14 Oktober 2004 dibawah naungan Departemen Koperasi dan UKM.32 KSU Nahdlatul Tujjar memiliki 3 unit usaha, yaitu: (a). Lembaga Keuangan Syariah “KSPPS SM NU” (b). Jasa Kontruksi “Amanah Profesional” (c). Perdagangan Umum dan Jasa “Lima Sekawan”

KSPPS SM NU Kota Pekalongan berdiri tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2004 yang berkantor di Pringlangu Jalan Urip Sumoharjo 230 (kantor pusat) dengan modal awal Rp 50.000.000,- yang diperoleh dari para pendirinya, dan hingga Oktober 2013 telah memiliki empat belas kantor cabang, yaitu:

- a. Kantor pusat KSPPS SM NU Kota Pekalongan, komplek gedung aswaja, Jl. Sriwijaya PeaklonganTelp. (0285) 4415700
- b. Kantor unit KSPPS SM NU Kradenan, Jl. UripSumoharjo No. 230 Kradenan Telp. (0285) 7935088 Pimpinan Winda Astutiningtyas.
- c. Kantor unit KSPPS SM NU Siwalan, Jl. Raya Rembun/SMP SiwalanTelp. (0285) 7911987 Pimpinan M. Ariefaudin.
- d. Kantor unit KSPPS SM NU Sragi, Jl. Raya Purwodadi Sragi Telp. (0285) 7928998 Pimpinan Mohtarom.

- e. Kantor cabang KSPPS SM NU Pemalang, Jl. Jendral Sudirman Timur Pemalang Telp. (0284) 5801619 Pimpinan Nurul Qomar.
- f. Kantor cabang KSPPS SM NU Kajen, Jl. Dipenogoro No. 450 Kajen Telp. (0285)381011 Pimpinan Khairul Anwar.
- g. Kantor unit KSPPS SM NU Kesesi, Jl. Raya Kesesi No. 518 Kesesi Telp. (0285) 4483312 Pimpinan Mutamakin.
- h. Kantor unit KSPPS SM NU Bojong, Jl. Raya Kajen NO. 2 Ketitang Kidul Telp. (0285) 4482828 Pimpinan Fatuchurrahman.
- i. Kantor unit KSPPS SM NU Comal, Jl. Raya Jendral Sudirman Timur No. 8 Comal Telp.(0285) 4475550 Pimpinan Cayo Pujiyanto
- j. Kantor unit KSPPS SM NU YKPI Comal, Jl. Raya Sidorejo Comal/SMK Nusantara 1 Comal
- k. Kantor cabang KSPPS SM NU Warungasem, Jl. Raya Gapuro No. 7 Warungasem Telp. (0285) 4417861
- l. Kantor cabang KSPPS SM NU Batang, Jl. Gajah Mada No. 163c Proyonanggan Selatan Batang Telp. (0285) 392227
- m. Kantor cabang KSPPS SM NU Wiradesa, Jl. MayjenSutoyo No. 524 Gumawang Wiradesa Telp. (0285) 4411177 Pimpinan Aulia Millatina.
- n. Kantor cabang KSPPS SM NU Kedungwuni, Jl. Raya Gembong No. 39 Kedungwuni Telp. (0285) 7946006

Dalam menjalankan operasinya awalnya KSPPS SM NU Kota Pekalongan hanya didukung kurang lebih 13 orang tenaga kerja dan dalam perkembangannya saat ini tenaga kerja yang dimiliki sudah mencapai kurang lebih 60 orang karyawan karyawan. Dan sesuai semboyannya KSPPS SM NU Kota Pekalongan telah dibuktikan pada masyarakat bahwa KSPPS SM NU Kota Pekalongan benar-benar “Menepis riba, Menuai pahala, Membagi laba”.

## 2. Visi dan Misi KSSPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa.

### A. VISI KSPPS SM NU

Visi KSPPS SM NU Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: Pertama, memobilisasi potensi ekonomi umat dalam menopang dakwah islam ahlussunnah waljama'ah. Kedua, menjadikan KSPPS SM NU sebagai perusahaan yang professional untuk menghasilkan keuntungan dengan menepis riba, menuai pahala, dan membagi laba. Ketiga, menyelenggarakan berbagai program tabungan dan pembiayaan dan kegiatan lain dengan tingkat kepuasan maksimal bagi nasabah dan usaha.

Untuk lebih realistiknya, maka visi tersebut dilanjutkan dengan Misi sebagai berikut :

- a. Menggali dan mengumpulkan dana warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan prinsip syariah.

- b. Menyalurkan pembiayaan sector ekonomi pada kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan prinsip syariah.
- c. Melaksanakan perdagangan surat-surat berharga.
- d. Memperlancar pembangunan perumahan rakyat.
- e. Mendorong pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam bidang perdagangan umum dan pelayanan jasa.

### 3. Misi KSPPS SM NU

Tujuan dari KSPPS SM NU sendiri yaitu:

- a. Mengumpulkan dana dari keuntungan usaha untuk biaya operasional organisasi Nadhatul Ulama Kota Pekalongan.
- b. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan warga Nahdliyin di segala bidang.
- c. Membantu kesulitan keuangan khususnya warga Nahdliyin dalam tempo cepat, umumnya kepada para pengusaha.
- d. Menghimpun dana melalui zakat, infak, shodaqoh, dan sejenisnya untuk disalurkan kepada yang berhak (baitulmaal)
- e. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana melalui tabungan dan deposito sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku (baitultamwil).
- f. Menepis riba, menghindari transaksi keuangan baik berupa tabungan, deposito, maupun pembiayaan menggunakan system bunga yang dilarang oleh islam.




- g. Menuai pahala, prinsip tolong menolong sesama muslim dengan tetap berpedoman pada prinsip perbankan syariah atas dasar keikhlasan kedua belah pihak,
- h. Membagi laba, prinsip yang dikembangkan di KSPPS dengan penabung, depositan, maupun kreditur.



#### 4. Struktur Organisasi

##### Struktur Organisasi KSPPS SM NU Pekalongan



### Struktur Organisasi KSPPS SM NU Cabang Wiradesa

Kepala Cabang	: Siti Mulailatul.M,SE
Marketing Pembiayaan	: Probo Sundari S.Pd
Collector	: M. Arif Abdullah
Teller	: Chusnul Chotimah

#### 5. Produk – produk KSPPS SM NU Pekalongan

Beberapa produk simpanan yang ditawarkan KSSPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa antara lain :

##### 1. Simpanan Serba Guna (SIGUN)

Simpanan Serbaguna (SIGUN) adalah simpanan dana yang penyetorannya dan pengambilannya bisa dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja KSPPS SM NU.

Simpanan Sebaguna (SIGUN) Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*.

##### a. Keunggulan Simpanan :

- 1) Bisa disetor dan diambil sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 2) Mendapat bonus bulanan yang kompetitif.
- 3) Aman karna dikelola dengn amanah.
- 4) Layanan antar jemput simpanan, sehingga anggota tidak harus datang sendiri ke kantor.
- 5) Bebas biaya bulanan, hanya dikenakan infaq sebesar 1.000,- dan administrasi simpanan sebesar Rp. 1.000,-

bila bonus/hadiah simpanan lebih dari Rp.10.000,- dan tidak berlaku kelipatan.

6) Saldo aktif dengan nominal saldo Rp.10.000,- tidak akan habis meskipun tidak pernah diisi, karena tidak ada potongan apapun, justru akan mendapat bonus/hadiah yang tetap masuk setiap bulannya.

b. Prosedur pendaftaran yang mudah, cukup dengan :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM dan Sejenisnya).
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan.
- 3) Simpanan minimal Rp.10.000,-
- 4) Membayar simpanan pokok anggota Rp.15.000,- karena KSPPS SM NU berbadan hukum koperasi, jadi yang berhak menggunakan jasa KSPPS SM NU harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.
- 5) Membayar administrasi simpanan sebesar Rp.2.000,-.

## 2. Simpanan Pendidikan (SIDIK)

SIDIK (Simpanan Pendidikan) adalah simpanan dana untuk lembaga pendidikan yang penyetorannya bisa dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya bisa dilakukan pada saat menjelang akhir tahun ajaran.

SIDIK (Simpanan Pendidikan) Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*

- 1) Keunggulan Simpanan :

- 1) Melayani fasilitas antar jemput.
  - 2) Bonus/hadiah bulanan yang kompetitif.
  - 3) Disediakan buku tabungan gratis untuk masing-masing siswa.
  - 4) Disediakan souvenir untuk lembaga pada akhir tahun ajaran.
  - 5) Aman dikelola dengan secara amanah.
  - 6) Menggunakan akad syar'i yang terhindar dari riba.
- 2) Ketentun simpanan :
- 1) Menyerhakan fotocopy identitas diri (KTP, SIM dan Sejenisnya).
  - 2) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan.
  - 3) Simpanan minimal Rp.10.000,-
  - 4) Membayar setoran Rp.15.000,- (bagi anggota baru)
  - 5) Membayar biaya administrasi pembukaan rekening Rp.2.000,-.
3. Simpanan Pendidikan Plus (SDIK PLUS)
- SIDIK PLUS (Simpanan Pendidikan Plus) adalah simpanan dana untuk rencana masa depan pendidikan putr putri anda.
- Penyetoran dilakukan setiap bulan sekali dengan nominal tertentu, pengambilan bisa dilakukan pada akhir periode atau jangka waktu tertentu minimal 1 tahun.
- SIDIK PLUS (Simpanan Pendidikan Plus) menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*.
- a. Keunggulan simpanan :

- 1) Nominal setoran bulanan terjangkau.
- 2) Besar setoran bulanan dengan pilihan Rp.50.000,- Rp.100.000,- , Rp150.000,- dan Rp.200.000,-
- 3) Jangka waktu simpanan minimal 1 tahun.
- 4) Mendapatkan bonus perlengkapan sekolah pada akhir periode, bagi yang setorannya tertib setiap bulan.
- 5) Aman dikelola dengan secara amanah.
- 6) Menggunakan akad syar'i yang terhindar dari riba.

b. Ketentuan simpanan :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM dan Sejenisnya).
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan.
- 3) Simpanan minimal Rp.10.000,-
- 4) Membayar setoran Rp.15.000,- (bagi anggota baru)
- 5) Membayar biaya administrasi pembukaan rekening Rp.2.000,-.

4. Simpanan Wisata Religi

Simpanan Wisata Religi adalah produk simpanan bagi anggota yang berkeinginan untuk menyimpan sekaligus mendapatkan bonus berziarah ke makam Aulia secara cuma-cuma.

Simpanan Wisata Religi menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*

a. Keunggulan Simpanan :

- 1) Bonus ziarah gratis bagi yang setorannya tertib dan rutin setiap bulannya.
- 2) Mendapat sovenir menarik Fasilitas pelayanan ziarah yang nyaman dan memuaskan.

b. Ketentuan Simpanan :

- 1) Besar simpanan bervariasi selama 24 kali setoran.
- 2) Uang simpanan dikembalikan penuh di akhir periode sesuai setoran
- 3) Prosedur pembukaan cukup dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi formulir aplikasi simpanan.
- 4) Fasilitas pelayanan ziarah yang nyaman dan memuaskan.

5. Simpanan Hari Raya (SIHARFI)

SIHARFI adalah merupakan produk simpanan sebagai salah satu solusi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri bagi anggota nasabah.

SIHARFI menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*.

a. Ketentuan Simpanan :

- 1) Alternatif setoran yang terjangkau mulai dari Rp.50.00,-, Rp.100.00,-/ minggu selama 42 kali setoran
- 2) Simpanan dibagikan penuh dalam bentuk uang pada 2 minggu sebelum lebaran
- 3) Prosedur pembukaan cukup dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi formulir aplikasi simpanan.

b. Keunggulan Simpanan :

- 1) Bebas biaya administrasi dan biaya bulanan
- 2) Mendapat paket bonus hari raya bagi yang setorannya tertib dan rutin setiap minggu
- 3) Simpanan dikembalikan penuh pada saat menjelang lebaran
- 4) Disediakan souvenir menarik bagi kolektor yang bisa menghimpun minimal 20 rekening simpanan SIHARFI

6. Simpanan Wadiah Berhadiah (SIDIA)

SIDIA adalah produk simpanan yang menawarkan berbagai keunggulan fasilitas dan bonus menarik untuk anggota.

SIDIA menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*.

a. Ketentuan Simpanan :

- 1) Besar simpanan Rp.100.000/bulan selama 24 bulan
- 2) Peserta yang menyimpannya tertib akan mendapatkan hadiah tiket wisata dan uang tunai
- 3) Prosedur pembukaan cukup dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi formulis aplikasi simpanan

b. Keunggulan Simpanan :

- 1) Bebas biaya administrasi dan biaya bulanan.
- 2) Disediakan paket wisata yang setorannya rutin setiap bulannya.
- 3) Simpanan dikembalikan penuh pada akhir periode.

## 7. Simpanan Multiguna Berjangka (SANTIKA)

SANTIKA adalah simpanan dana untuk rencana masa depan, keuangan semakin tertata dan berdaya guna disaat memasuki usia pensiun, penyetoran dilakukan setiap bulan sekali dengan nominal tertentu.

Pengambilan bisa dilakukan diakhir periode simpanan. SANTIKA menggunakan akad Wadiah Yad Adh Dhamanah.

### a. Keunggulan Simpanan

- 1) Nominal setoran bulanan minimal Rp.100.00 dan berlaku kelipatannya.
- 2) Jangka waktu simpanan minimal 3 tahun.
- 3) Bonus/hadiah bulanan lebih besar dari produk simpanan yang lain (setara 0.9% /Bulan).
- 4) Dapat digunakan sebagai anggunan pembiayaan.
- 5) Sebagai sarana perencanaan kebutuhan dana masa depan.
- 6) Aman karena dikelola secara amanah.
- 7) Menggunakan akad syar'i terhindar dari riba.

### b. Ketentuan Simpanan

- 1) Prosedur pembukaan cukup dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi formulir aplikasi simpanan.
- 2) Besar simpanan minimal Rp.100.000,-
- 3) Membayar adm. Simpanan Rp.2.000,-
- 4) Membayar simpanan pokok anggota Rp.15.000,- karena KSPPS SM NU berbadan hukum koperasi, jadi yang berhak

menggunakan jasa KSPPS SM NU harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.

#### 8. Simpanan Wadiah Berjangka (DEPOSITO)

Simpanan mudharabah berjangka (Deposito) adalah simpanan dana berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang hanya bisa diambil jatuh tempo simpanan (sesuai akad awal).

Simpanan Mudharabah berjangka (DEPOSITO) menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*.

##### a. Keuntungan Simpanan :

- 1) Minimal setoran simpanan Rp. 1.000.000,-
- 2) Jangka waktu simpanan 3 bulan
- 3) Mendapatkan bonus bulanan lebih besar dari simpanan lainnya.
- 4) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.
- 5) Sebagai sarana perencanaan kebutuhan dana.
- 6) Aman karena dikelola secara amanah
- 7) Dengan akad syar'i terhindar dari riba.

##### b. Ketentuan Simpanan :

- 1) Menyerahkan identitas diri (KTP, SIM dan sejenisnya)
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan
- 3) Simpanan minimal Rp.1.000.000
- 4) Biaya materai Rp.6.000,-
- 5) Memiliki rekening SIGUN

- 6) Prosedur pembukaan cukup dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi formulir yang sudah disediakan.

9. Simpanan kurban Sunnah (SIKURNIA)

Adalah simpanan anggota atau calon anggota dengan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* dengan hadiah yang diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian hewan kurban dan diambil 15 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Qurban.

a. Keunggulan Simpanan

- 1) Bebas biaya administrasi dan biaya bulanan
- 2) Simpanan dikembalikan dalam bentuk uang, sehingga bebas memilih hewan qurban
- 3) Disediakan bonus bantuan biaya penyembelihan bagi yang setorannya tertib
- 4) Disediakan grandprize diakhir periode berupa hewan qurban (kambing) bagi peserta yang setorannya rutin.

b. Ketentuan Simpanan :

- 1) Setoran simpanan Rp.60.000,- perminggu selama 42 minggu
- 2) Simpanan dikembalikan 15 hari sebelum pelaksanaan qurban sunnah
- 3) Prosedur pembukaan cukup dengan menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi formulir aplikasi simpanan.

## 10. Simpanan Haji dan Umroh

- a. KSSPS SM NU akan membantu proses pendaftaran Haji dan Umroh setelah saldo mencukupi.
- b. Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*
- c. Ketentuan simpanan :
  - 1) Setoran simpanan awal Rp.500.000,- selanjutnya sesuai kemampuan
  - 2) Simpanan hanya bisa diambil untuk biaya pendaftaran Haji dan Umroh
- d. Keunggulan Simpanan :
  - 1) Bebas biaya administrasi dan biaya bulanan
  - 2) Mendapatkan bonus bulanan yang kompetitif
  - 3) Nominal setoran simpanan susai kemampuan
  - 4) Dapat disetor sewaktu-waktu pada jam kerja
  - 5) Hadiah 1 buah payung untuk pembukaan rekening baru

## 11. SIQOHWAL

- a. Simpanan dana untuk persiapan aqiqoh sunnah, wlimah pernikahan, khitanan dan lainnya.
- b. Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah*
- c. Layanan antar jemput simpanan, sehingga anggota tidak harus datang sendiri ke kantor.
- d. Ketentuan Simpanan :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM atau sejenisnya) dan mengisi formulir pembukan rekening simpanan
  - 2) Membayar administrasi simpanan sebesar Rp.2.000,-
  - 3) Membayar simpanan pokok anggota Rp.15.000,- karena KSPPS SM NU berbadan hukum koperasi, jadi yang berhak menggunakan jasa KSPPS SM NU harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.
  - 4) Setoran minimal Rp.10.000,-
- e. Keunggulan Simpanan
- 1) Bisa disetor kapan saja pada waktu jam kerja.
  - 2) Mendapatkan bonus bulanan lebih tinggi dari perbankan.
  - 3) Sebagai persiapan dana untuk aqiqoh dan walimah.

#### **6. Produk-produk pembiayaan KSPPS SM NU**

Beberapa produk Pembiayaan yang ditawarkan KSSPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa antara lain :

- a) Pembiayaan dengan cara angsuran
- b) Pembiayaan dengan cara tempoan
- c) Jual beli surat berharga (Bilyet Giro)

Sedangkan produk – produk penyaluran dana yang ada di KSPPS SM NU antara lain menggunakan prinsip:

- a. Mudharabah adalah perjanjian antar pemilik dana dengan pengelola dana yang keuntungannya bagi menurut rasio/nasabah yang telah disepakati dimuka dan bila terjadi kerugian, akan ditutup dari keuntungan dari sisi yang lain bila dimungkinkan, bilamana tidak, maka pengelola akan menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.
- b. Musyarakah, adalah perjanjian kerjasama antar anggota dalam KSPPS, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota dan KSPPS, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama.
- c. Bai' Bit Taqsithl, adalah peoses jual beli dimana KSPPS membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara angsuran.
- d. Bai' Bitsaman Ajil, adalah peoses jual beli dimana KSPPS membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara tunai.
- e. Qordhul Hasan, adalah pembiayaan kebijakan/lunak, dimana anggota yang menerimannya dikenakan membayar pokoknya saja tanpa bagi hasil.

**B. Implementasi Prinsip *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* Pada Tabungn Santika ( Simpanan Multiguna Berjangka ) Di Kspps Sm Nu Pekalongan Cabang Wiradesa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau pun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah atau titipan dan intensif bisa mendapatkan bonus yang tidak disyaratkan dimuka merupakan kebijakan semata yang bersifat sukarela.<sup>1</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Siti Mulailatul.M,SE selaku Kepala Cabang di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa ketika calon anggota ingin membuka Tabungan Santika selaku Kepala Cabang akan menerangkan sedikit tentang Tabungan SANTIKA tersebut.<sup>2</sup> Tabungan Santika (Simpanan Multiguna Berjangka) adalah simpanan dana dengan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* yang memeberikan berbagai keunggulan serta kemudahan bagi anggotanya, dengan setoran awal dan administrasi yang ringan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Adi Warman A. Karim, *Bank islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 279-299.

<sup>2</sup>Wawancara dengan ibu Siti Mulailatul.M,SE (Kepala Cabang) pada tanggal 11 desember 2018 pada pukul 09.45 WIB.

<sup>3</sup> Data diperoleh dari brosur Tabungan SANTIKA KSPPS SM NU Pekalongan Cabang wiradesa pada 27 November 2018.

*Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* yang diterapkan adalah adanya akad antara anggota dengan KSPPS SM NU Cabang Wiradesa, anggota sebagai pihak yang menitipkan barang dan KSPPS SM NU Cabang Wiradesa sebagai pihak yang menerima titipan. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa sebagai penerima titipan akan memanfaatkan barang yang dititipkan. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa akan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh sesuai dengan perjanjian di awal. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa akan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang diperjanjikan sebelumnya dan tergantung kepada profit yang didapat dari perputaran barang tersebut.<sup>4</sup>

Anggota menyimpan uangnya di KSPPS SM NU Cabang Wiradesa secara periodik atau rutin berkala yaitu 1 bulan sekali sebesar Rp.100.000 dan kelipatannya. Simpanan akan berakhir sesuai kesepakatan yang telah dilakukan pada saat awal akad, dengan jangka waktu minimal 3 tahun.

Tabungan SANTIKA memfasilitasi anggota yang ingin menginvestasikan dananya agar berkembang tetapi tidak melanggar prinsip syariah. Anggota bisa menyimpan dana dan pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa akan menggunakan dana anggota untuk disalurkan ke pembiayaan. Dan dari hasil pengolahan dana, seorang anggota akan memperoleh bagi hasil yang telah disepakati di awal, bagi hasil yang diterima hanya di perjanjikan dalam bentuk presentase ketika pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa memperoleh keuntungan yang besar maka bagi hasil yang diterima oleh anggota juga besar. Begitu pula ketika pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa mendapat keuntungan yang kecil maka anggota juga

---

<sup>4</sup>Dokumen KSPPS SM NU Pekalongan cabang Wiradesa, Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, pukul 15.25

mendapat hasil yang kecil. Dengan begitu akan berbagi untung rugi, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini pihak KSPS SM NU sebagai penerima titipan sedangkan anggota sebagai yang menitipkan, dalam hal ini barang yang dititipkan berupa dana/uang.

Adapun prinsip akad *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat di kembalikan dengan utuh.
2. Pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa bertanggung jawab atas barang atau uang yang telah dititipkan.
3. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa, sedangkan pemilik dana tidak menanggung kerugian.
4. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan dari KSPPS SM NU Cabang Wiradesa serta tabungan lainnya.
5. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa dapat memberikan bonus kepada pemilik dana yang diperjanjikan pada saat awal akad.<sup>5</sup>
6. Anggota menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KSPPS SM NU Cabang Wiradesa untuk mengelola dana tersebut secara profesional

---

<sup>5</sup>Data diperoleh dari brosur Tabungan SANTIKA KSPPS SM NU Pekalongan Cabang wiradesa pada 27 November 2018

dan disalurkan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan syariah.

7. KSPPS SM NU Cabang Wiradesa akan membuat akad yang mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya KSPPS SM NU Cabang Wiradesa ini memberikan dan memperjanjikan bonusnya diawal akad, pada dasarnya pemberian bonus tidak boleh ditentukan dan dijanjikan diawal akad. karena tidak sesuai dengan ajaran/syariat islam, dan juga ketentuan ini tertulis jelas di Fatwa DSNNOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dimana ketentuan umum tabungan untuk prinsip *wadi'ah* yaitu :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang di isyaratkan diawal, kecuali dalam bentuk pemeberian yang bersifat suka rela dari pihak yang menyimpan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya dan setelah dilakukan penelitian di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa tentang Implementasi prinsip *wadi'ah yad adh dhamanah* pada tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya tabungan SANTIKA adalah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wadi'ah yad adh dhamanah* yang memberikan kemudahan bagi anggota dalam menyimpan dananya. Dengan setoran awal dan biaya administrasi yang ringan, nikmati kenyamanan dan kemudahan dalam menyimpan barang bersama tabungan SANTIKA. Tabungan SANTIKA merupakan produk yang di minati oleh anggota, karena produk ini dikelola dengan amanah serta menggunakan akad *syar'i*, dan bebas biaya bulanan. Dengan melakukan setoran awal minimal Rp.100.000 dan berlaku kelipatannya. Implementasi prinsip *wadi'ah yad adh dhamanah* pada tabungan SANTIKA di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000.

**B. Saran**

1. KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa agar terus meningkatkan dan mengenalkan produk SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) kepada masyarakat agar tertarik untuk menabung.
2. KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu berkompetisi dengan yang lain sehingga dapat mempertahankan anggota yang ada dan anggota merasa puas. Tentunya kualitas yang baik juga akan menarik para calon-calon anggota yang dalam prospek KSPPS SM NU.



### Daftar Pustaka

- Abdullah Abdul Husain At Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004), hlm. 266.
- Adi Warman A. Karim, *Bank islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 279-299.
- Ahmad Hassan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004 hlm. 14
- Ascarya, *Akad 7 Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 42-47
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 43
- Bustami A. Gani, et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya: jilid II juz 4, 5, 6*, (Semarang: CV Wicaksana, 1993), hlm. 209
- Data diperoleh dari Brosur Tabungan SANTIKA KSPPS SM NU Pekalonga Cabang Wiradesa pada 27 November 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelita, 1980), hlm. 128
- Dokumen BMT SM NU, Pekalongan, Diakses pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 13.37.
- Dokumen KSPPS SM NU Pekalongan cabang Wiradesa, Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, pukul 15.25

- Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humarika,2010),hlm.48
- Hartanto, Widodo AK, *Panduan Baitul Maal Wat Tamwil “BMT”* (Bandung : Mizan, 1999) hlm 81
- <https://zarchisme.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-bmt/>, di akses tanggal 2 Juni 2018.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi penelitian Sosial* ,(Jakarta: PT.Bumi Aksara,2009),hlm.85-89
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*.(Bogor: Ghalia Indonesia,2012) . hlm. 206.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke-3, 2014), hlm 63
- Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 6.
- M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2012),hlm.319-323
- Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UIIPress, 2002), hlm. 31
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UII Press, 1992), Hlm. 16.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakrta : Gema Insani, 2001), Cet. 1, hlm. 86.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah :dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), hlm. 25
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Salemba empat,2002), hlm. 93-94
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah-Mudharabah dalam wacana Fiqih dan praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta,2005) hlm. 13-14
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.247
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1999), hlm.39
- Priyogo Suseno dari Heri Sudarso, *undang-undang (UU) Peraturan BankIndonesia (PBI) DanSurat Keputusan Direksi (SK-DRI) Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),hlm.3
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hlm.91
- Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Gramedia,2012), hlm 37
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),hlm.372
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Satau Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.
- Undang-Undang Replublik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## WAWANCARA

Mulailatul.M,SE, Siti. 2018. Kepala Cabang. di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, Pekalongan.

Sundari S.Pd, Probo. 2018. Marketing. di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, Pekalongan.

Chotimah,Chusnul. 2018. Teller. di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, Pekalongan.

Maghfiroh. 2018. Nasabah tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) di Kepala Cabang di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, Pekalongan.

Subhan, Muhammad. 2018. Nasabah tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) di Kepala Cabang di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa, Pekalongan.

## DAFTAR RWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Nama : BAGUS MARTASANI  
NIM : 2012113103  
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 29 Maret 1994  
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1D No.5 Kandang  
Panjang Pekalongan Utara

### II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : NUR AHMAD IHSAN  
Nama Ibu :Rr. WIWIEK INDRAMATY  
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1D No.5 Kandang  
Panjang Pekalongan Utara

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MSI 05 SAMPANGAN, Lulus tahun 2006
2. SMP N 12 PEKALONGAN, Lulus Tahun 2009
3. SMK GATRA PRAJA, Lulus Tahun 2012

Pekalongan, 31 Desember 2018



Bagus Martasani



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id](http://perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BAGUS MARTASANI  
NIM : 2012113103  
Fakultas / Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ D3 PERBANKAN SYARIAH  
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir    Skripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PRINSIP WADI’AH YAD ADH DHAMANAH PADA TABUNGAN  
“SANTIKA” (SIMPANAN MULTIGUNA BERJANGKA) DI KSPPS SM NU  
PEKALONGAN CABANG WIRADESA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Februari 2019



**BAGUS MARTASANI**  
NIM. 2012113103

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

